



P U T U S A N

Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. N a m a : BELLA BELLINA als BELLA als SRI DEVI als OLIV
Tempat Lahir : Sukabumi.
Umur/Tgl Lahir : 22 tahun/08 Mei 1994.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Kp. Jamban II Rt 02/Rw.12 Kel. Pelabuhan Ratu Kec.
Pelabuhan Ratu Jawa Barat ATAU KTP ; Jln. Otista No.
: 026 Rt. 01/Rw. 05 Kel. Pelabuhan Ratu Kec. Pelabuhan
: Ratu Jawa Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar (Mahasiswa)
Pendidikan : SMA.
2. N a m a : ARIS RAMDHANI als KAKA Bin TJUTJU SOPIAN.
Tempat Lahir : Sukabumi.
Umur/Tgl Lahir : 24 tahun/03 April 1992.
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jln. Otista No. 026 Rt. 01/Rw. 05 Kel. Pelabuhan Ratu
: Kec. Pelabuhan Ratu Jawa Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA.

Para Terdakwa telah ditangkap masing-masing pada tanggal 15 Januari 2017.

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2017 s/d 4 Pebruari 2017.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Pebruari 2017 s/d tanggal 16 Maret 2017.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 16 Maret 2017 s/d tanggal 4 April 2017.
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 24 Maret 2017 s/d 22 April 2017.
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 23 April 2017 s/d tanggal 21 Juni 2017.

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara ini.

Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta telah pula memeriksa alat bukti surat dan barang bukti dipersidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV bersama-sama dengan Terdakwa 11. ARIS RAMDHANI als. KAKA Bin TJUTJU SOPIAN bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV bersama-sama dengan Terdakwa II. ARIS RAMDHANI als. KAKA Bin TJUTJU SOPIAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia type 105 warna biru dengan Nomor Imei : 3597/58062183890; 1 (satu) unit HP merek Samsung Typa A8; 1 (satu) unit HP merek Samsung Type Tab; 1 (satu) buah rekening Bank BCA dengan Nomor Rek: 3390304624 atas nama Bella Bellina; 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor : 6019002659021184 atas nama Bella Bellina;; 1 (satu) buah Rekening Bank BCA No. Rek. 3390288441 atas nama Aris Ramdhani; Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) rangkap rekening koran Bank BRI Nomor : 0543-01-015501-50-4 atas nama SRI DEVI, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah rekening Bank BRI dengan Nomor Rek: 0543-01-015501-50-4 atas nama SRI DEVI. 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Sri Devi, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sri Devi;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah

Telah mendengar pembelaan dari para Terdakwa secara lisan tanggal 22 Mei yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi.

Telah mendengar Replik secara lisan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dan Duplik secara lisan Para Terdakwa yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

. **DAKWAAN :**

----- Bahwa mereka Terdakwa I. **BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV** bersama-sama dengan Terdakwa II. **ARIS RAMDHANI als. KAKA Bin TJUTJU SOPIAN**, pada bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016, atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Pakubowono Jakarta Selatan, atau suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada bulan Oktober 2016 Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV mempunyai akun instagram bernama "Devi.olive" (nama palsu/samaran), selanjutnya Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV menfollow instagam saksi KETUT MESAGUNG, kemudian Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV berkomunikasi dengan saksi KETUT MESAGUNG melalui instagram dan Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV meminta nomor Whatsapp saksi KETUT MESAGUNG dan saksi KETUT MESAGUNG

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meberikan Nomor 0818121313 dan terdakwa awalnya menggunakan nomor Handphone 082110436260, selanjutnya Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV dan saksi KETUT MESAGUNG bertukar nomor handphone. Bahwa setelah Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV mendapatkan Nomor Whatsapp tersbut, selanjutnya Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV melakukan komunikasi dan memancing saksi KETUT MESAGUNG dengan kata-kata yang bersifat intim dan Terdakwa II. H ARIS RAMDHANI als. KAKA Bin TJUTJU SOPIAN menyuruh Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV untuk mengirimmkankan foto-foto setengah bugil yang seolah-olah bagian tubuh Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV yang diambil dari internet. Kemudian Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV melalui watsapp meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi KETUT MESAGUNG dengan cara akan mengancam akan menyebarkan screen shoot antara obrolan Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV dan saksi KETUT AGUNG tentang bukti transfer untuk booking hotel di Jakarta dengan menggunakan akun palsu tersebut melalui sosial media. Bahwa saksi KETUT MESAGUNG merasa malu jika screen shot tersebut diketahui banyak orang dan pada tanggal 21 Oktober 2016 saksi KETUT MESAGUNG mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Rekening BRI No. Rek. 0543-01-015501-50-4 atas nama SRI DEVI yang merupakan milik teman Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV, kemudian Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV berusaha meminta uang lagi namun nomor handphone Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV diblokir oleh saksi KETUT MESAGUNG.

Kemudian Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV kembali membeli nomor handphone dengan Nomor : 081282482903 dan kembali mengaktifkan nomor whatsapp dan Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV kembali bisa berkomunikasi dengan saksi KETUT MESAGUNG dan meminta uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan permintaan Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV tidak dipenuhi saksi KETUT MESAGUNG, maka Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV dan Terdakwa II. ARIS RAMDHANI als. KAKA Bin TJUTJU SOPIAN akan menyebarkan screen shot kata-kata yang bersifat intim antara Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



als SRI DEVI als OLIV dan saksi KETUT MESAGUNG serta foto-foto setengah bugil yang seolah-olah bagian tubuh Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV akan disebarakan kepada keluarga dan teman-teman korban. Bahwa akibat ancaman yang dilakukan Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV dan Terdakwa II. ARIS RAMDHANI als. KAKA Bin TJUTJU SOPIAN tersebut, saksi KETUT MESAGUNG pada tanggal 30 Desember 2016 kembali mengirimkan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke Rekening BRI No. Rek. 0543-01-015501-50-4 atas nama SRI DEVI yang merupakan milik teman Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV. Kemudian Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV dan Terdakwa II. ARIS RAMDHANI als. KAKA Bin TJUTJU SOPIAN kembali meminta uang kepada saksi KETUT MESAGUNG dengan ancaman dan saksi KETUT MESAGUNG tidak memenuhi permintaan Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV dan Terdakwa II. ARIS RAMDHANI als. KAKA Bin TJUTJU SOPIAN, selanjutnya Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV dan Terdakwa II. ARIS RAMDHANI als. KAKA Bin TJUTJU SOPIAN menyebarkan screen shot kata-kata yang bersifat intim antara Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV dan saksi KETUT MESAGUNG serta foto-foto setengah bugil yang seolah-olah bagian tubuh Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV kepada keluarga dan teman-teman saksi KETUT MESAGUNG.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi KETUT MESAGUNG menderita kerugian uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta upiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan lainnya.

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NYOMAN KAMAJAYA, SH bersumpah menurut agama Kristen dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi kenal korban Ketut Masagung sudah sejak lama sebagai teman dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian itu dimana korban bercerita kepada saksi dimana orang yang mengaku bernama Devi Oliv berkenalan dengan korban Ketut Masagung melalui instagram selanjutnya orang tersebut meminta nomor telpon selanjutnya terjadi percakapan melalui sosial media Whatsapp.
- Bahwa dalam percakapan itu Terdakwa merayu korban dengan mengirimkan foto intim milik Terdakwa dengan tujuan agar korban terbujuk sehingga menggunakan percakapan dengan kata-kata intim, setelah itu Terdakwa menscreenshoot percakapan itu untuk dijadiannya alat pemerasan.
- Bahwa pemerasan itu saksi ketahui bersama dengan Pingky Mawardi dimana korban memperlihatkan percakapan tersebut dimana ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengaku bernama Devi Oliv meminta uang yang telah dikirimkan dengan total Rp. 20.000.000,-.
- Bahwa korban memperlihatkan HP dimana Tedakwa yang mengaku bernama Devi Oliv menghubungi korban Ketut Masagung dengan berkenalan dengan menggunakan instagram dan meminta nomor Hp korban dan lalu Terdakwa merayu korban dengan mengirimkan foto-foto bugil dan kata-kata intim dengan tujuan agar korban tergoda.
- Bahwa dengan adanya kata-kata intim lalu Terdakwa screenshoot atas percakapan dimana dijadikan alat untuk memeras korban dengan tujuan supaya korban mengirimkan uang dan tottal yang sudah dikirim uang itu berjumlah Rp. 20.000.000,-;
- Bahwa apabila tidak dituruti oleh korban maka Terdakwa akan menyebarkan SCREENSHOT percakapan antara korban dengan Terdakwa itu kepada keluarga dan teman-teman korban dan sehingga korban merasa terancam maka ia terpaksa mengirimkan permintaan sesuai permintaan oleh Terdakwa.
- Bahwa sesuai bukti yang diperlihatkan oleh korban kepada saksi dimana korban Ketut Masagung telah mengirimkan uang sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- dari rekening korban keapda rekening BRI atas nama Sri Devi dan pada tanggal 30 Desember

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dari rekening Pingky Mawardi kerekening Sri Devi sebesar Rp. 17.000.000,-.

- Bahwa menurut korban ia mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- karena diancam oleh Terdakwa yang saat itu mengaku bernama Devi Oliv akan menyebarkan pembicaraan tersebut kepada keluarga dan teman-teman korban.
- Bahwa menurut korban nama Terdakwa saat itu menggunakan nama Devi Oliv dengan menggunakan foto perempuan, namun saksi tidak tahu nomor HP terdakwa.

Atas keterangan saksi, tersebut para Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi KETUT MASAGUNG (BAP dipenyidik dibacakan). Pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa I dalam akun instagram bernama Devi Oliv.
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2016 saksi berkenalan dengan Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV dengan instagram bernama "Devi.olive" (nama palsu/samaran), selanjutnya saksi berkomunikasi Whatsapp, selanjutnya Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV melakukan komunikasi dan memancing saksi dengan kata-kata yang bersifat intim dan mengirimkankan foto-foto setengah bugil yang seolah-olah bagian tubuh Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV. Kemudian Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi dengan cara akan mengancam akan menyebarkan screen shoot antara obrolan Terdakwa 1. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV dan saksi tentang bukti transfer untuk booking hotel di Jakarta dengan menggunakan akun palsu tersebut melalui sosial media.
- Bahwa benar saksi merasa malu jika screen shot tersebut diketahui banyak orang dan pada tanggal 21 Oktober 2016 saksi KETUT MESAGUNG mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Rekening BRI No. Rek. 0543-01-015501-50-4 atas nama SRI DEVI.
- Bahwa benar saksi dihubungi Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV dan meminta uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan permintaan Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV tidak dipenuhi, akan menyebarkan screen shot kata-kata yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat intim antara Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV dan saksi serta foto-foto setengah bugil yang seolah-olah bagian tubuh Terdakwa 1. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV akan disebarakan kepada keluarga dan teman-teman korban.

- Bahwa akibat ancaman yang dilakukan Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV dan Terdakwa II. ARIS RAMDHANI als. KAKA Bin TJUTJU SOPIAN tersebut, saksi melalui saksi Pinky Mawarni pada tanggal 30 Desember 2016 kembali mengirimkan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke Rekening BRI No. Rek. 0543-01-015501-50-4 atas nama SRI DEVI yang merupakan milik teman Terdakwa I. BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta upiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Atas keterangan saksi, tersebut para Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi PINGKY MAWARDI, (BAP sudah disumpah dibacakan) pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi KETUT MASAGUNG;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah mengirim uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke Rekening BRI No. Rek. 0543-01-015501-50-4 atas nama SRI DEVI kepada terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya saksi KETUT MESAGUNG pernah mengirimkan ang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Rekening BRI No. Rek. 0543-01-015501-50-4 atas nama SRI DEVI kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi KETUT MASAGUNG menderita kerugian uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta upiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Atas keterangan saksi, tersebut para Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi SRI DEVI, (BAP sudah disumpah dibacakan) pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi mempunyai Rekening BRI No. Rek. 0543-01-015501-50-4 atas nama SRI DEVI:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah meminjam ATM Rekening BRI No. Rek. 0543-01-015501-50-4 milik saksi dengan alasan menumpang transfer.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui yang mentransfer uang kepada terdakwa. Atas keterangan saksi, tersebut para Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi DIAH HATRIAH NINGSIH (BAP sudah disumpah dibacakan) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja di Bank BRI Pusat.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi Ketut Mesagung dan saksi Sri Devi.
- Bahwa benar nasabah atas nama Sri Devi terdaftar di dalam System Bank BRI dengan No. Rek. 0543-01-015501-50-4.
- Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2016 terjadi transaksi dari Rekening Bank BCA atas Ketut Mesagung No. Rek. 6860233213 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Rekening BRI No. Rek. 0543-01-015501-50-4 atas nama SRI DEVI.
- Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2016 terjadi transaksi dari Rekening Bank BCA atas Pingky Mawardi No. Rek. 8840709036 Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke Rekening BRI No. Rek. 0543-01-015501-50-4 atas nama SRI DEVI.

Atas keterangan saksi, tersebut para Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (ade charge) baginya.

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I. BELLA BELLINA als BELLA als SRI DEVI als OLIV

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dihukum.
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 isteri Terdakwa II yang bernama BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV mempunyai akun instagram bernama "Devi.olive" selanjutnya isteri Terdakwa BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV menfollow instagam saksi KETUT MESAGUNG,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV berkomunikasi dengan saksi KETUT MESAGUNG melalui instagram dan Terdakwa BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV meminta nomor Whatsapp saksi KETUT MESAGUNG dan saksi KETUT MESAGUNG memberikan Nomor 0818121313 dan terdakwa awalnya menggunakan nomor Handphone 082110436260, ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV dan saksi KETUT MESAGUNG bertukar nomor handphone dan setelah Terdakwa BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV mendapatkan Nomor Whatsapp tersebut, selanjutnya Terdakwa bernama BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV melakukan komunikasi dan memancing saksi KETUT MESAGUNG dengan kata-kata yang bersifat intim dan juga mengirimkan foto-foto seolah-olah bagian tubuh padahal foto-foto itu diambil dari internet dan lalu dikirimkan kepada korban.
- Bahwa setelah itu Terdakwa minta uang awalnya Rp. 3.000.000,- dan berbohong akan datang ke Jakarta dan selanjutnya meminta Rp. 17.000.000,- lagi dan apabila tidak dipenuhi akan disebarakan percakapannya tersebut kepada keluarga dan teman-teman korban melalui media sosial;
- Bahwa atas ancaman Terdakwa tersebut lalu korban Ketut Masagung mengirimkan uang kepada Terdakwa yang jumlahnya Rp. 20.000.000,- dengan rincian pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- dan yang kedua pada bulan Desember 2016 sebesar Rp. 17.000.000,-;
- Bahwa jumlah Rp. 3.000.000,- ditransper dari rekening Ketut Masagung dan yang kedua sebesar Rp. 17.000.000,- dari rekening Pingky kerekening Sri Devi sebagai nama palsu Terdakwa;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan pada bulan Oktober 2016 di rumah suami Terdakwa di Jln. Otista Pelabuhan Ratu Jawa Barat dan bulan Desember 2016 dilakukan di Pakubuwono Jakarta Selatan;
- Bahwa uang hasil dari perbuatan itu sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan keperluan lain.
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa I BELLA BELLINA merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

TERDAKWA I. ARIS RAMDHANI als KAKA BIN TJUTJU SOPIAN.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dihukum.
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 isteri Terdakwa yang bernama BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV mempunyai akun instagram bernama "Devi.olive" selanjutnya isteri Terdakwa bernama BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV menfollow instagam saksi KETUT MESAGUNG,
- Bahwa kemudian isteri Terdakwa bernama BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV berkomunikasi dengan saksi KETUT MESAGUNG melalui instagram dan isteri Terdakwa bernama BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV meminta nomor Whatsapp saksi KETUT MESAGUNG dan saksi KETUT MESAGUNG memberikan Nomor 0818121313 dan ietri terdakwa awalnya menggunakan nomor Handphone 082110436260, ;
- Bahwa selanjutnya isteri Terdakwa bernama BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV dan saksi KETUT MESAGUNG bertukar nomor handphone dan setelah isteri Terdakwa bernama BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV mendapatkan Nomor Whatsapp tersebut, selanjutnya isteri Terdakwa bernama BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV melakukan komunikasi dan memancing saksi KETUT MESAGUNG dengan kata-kata yang bersifat intim dan juga mengirimkan foto-foto seolah-olah bagian tubuh padahal foto-foto itu diambil dari internet dan lalu dikirimkan kepada korban.
- Bahwa setelah itu isteri Terdakwa minta uang awalnya Rp. 3.000.000,- dan berbohong akan datang ke Jakarta dan selanjutnya meminta Rp. 17.000.000,- lagi dan apabila tidak dipenuhi akan disebarkan percakapannya tersebut kepada keluarga dan teman-teman korban.
- Bahwa atas ancaman isteri Terdakwa tersebut lalu korban Ketut Masagung mengirimkan uang kepada isteri Terdakwa yang jumlahnya Rp. 20.000.000,- dengan rincian pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- dan yang kedua pada bulan Desember 2016 sebesar Rp. 17.000.000,-;
- Bahwa jumlah Rp. 3.000.000,- ditransper dari rekening Ketut Masagung dan yang kedua sebesar Rp. 17.000.000,- dari rekening Pingky kerekening Sri Devi sebagai nama palsu isteri Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dilakukan oleh isteri Terdakwa terhadap korban itu semuanya sudah diketahui dan disetujui oleh Terdakwa ARISS RAMDHANI.
- Bahwa selain dengan korban KETUT MAS AGUNG Terdakwa pernah mencoba melakukan perbuatan kepada orang lain namun tidak jadi diteruskan;
- Bahwa uang hasil dari perbuatan itu sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan keperluan lain.
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa II ARIS RAMDHANI merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merek Nokia type 105 warna biru dengan Nomor Imei : 3597/58062183890;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Typa A8; 1 (satu) unit HP merek Samsung Type Tab; 1 (satu) buah rekening Bank BCA dengan Nomor Rek: 3390304624 atas nama Bella Bellina;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor : 6019002659021184 atas nama Bella Bellina;;
- 1 (satu) buah Rekening Bank BCA No. Rek. 3390288441 atas nama Aris Ramdhani;
- 3 (tiga) rangkap rekening koran Bank BRI Nomor : 0543-01-015501-50-4 atas nama SRI DEVI,
- 1 (satu) buah rekening Bank BRI dengan Nomor Rek: 0543-01-015501-50-4 atas nama SRI DEVI.
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Sri Devi.

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2016 Terdakwa BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV mempunyai akun instagram bernama "Devi.olive" selanjutnya Terdakwa BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV menfollow instagam saksi KETUT MESAGUNG selanjutnya Terdakwa bernama BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV melakukan komunikasi dan memancing saksi KETUT MESAGUNG dengan kata-kata

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat intim dan juga mengirimkan foto-foto seolah-olah bagian tubuh padahal foto-foto itu diambil dari internet dan lalu dikirimkan kepada korban.

- Bahwa setelah itu Terdakwa minta uang awalnya Rp. 3.000.000,- dan berbohong akan datang ke Jakarta dan selanjutnya meminta Rp. 17.000.000,- lagi dan apabila tidak dipenuhi akan disebarkan percakapannya tersebut kepada keluarga dan teman-teman korban melalui media sosial;
- Bahwa atas ancaman Terdakwa tersebut lalu korban Ketut Masagung mengirimkan uang kepada Terdakwa yang jumlahnya Rp. 20.000.000,- dengan rincian pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- dan yang kedua pada bulan Desember 2016 sebesar Rp. 17.000.000,-;
- Bahwa jumlah Rp. 3.000.000,- ditransfer dari rekening Ketut Masagung dan yang kedua sebesar Rp. 17.000.000,- dari rekening Pingky kerekening Sri Devi sebagai nama palsu Terdakwa;
- Bahwa dalam hal Terdakwa I BELLA BELLINA melakukan perbuatan tersebut terhadap korban KETUT MASAGUNG semuanya itu diketahui dan disetujui oleh Terdakwa II ARIS RAMDHANI.
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan pada bulan Oktober 2016 di rumah suami Terdakwa di Jln. Otista Pelabuhan Ratu Jawa Barat dan bulan Desember 2016 dilakukan di Pakubuwono Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau tidak maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang.
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau Turut Serta melakukan perbuatan.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana dakwaan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in persona);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yaitu BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV dan ARIS RAMDHANI als KAKA BIN TJUTJU SOPIAN dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap para Terdakwa telah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- /JKTSL03/2017 tanggal 14 Maret 2017 dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang dimaksud adalah diri para Terdakwa, dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek (error in persona), dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri para Terdakwa.

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain"; yaitu bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja yaitu menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu dan harus menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku atau melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau kepatutan yang dikehendaki dalam pergaulan bermasyarakat, sedangkan yang dimaksud memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri, sedangkan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa ternyata pada bulan Oktober 2016 Terdakwa I yang bernama BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV mempunyai akun instagram bernama "Devi.olive" selanjutnya Terdakwa BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV menfollow instagam saksi KETUT MESAGUNG selanjutnya Terdakwa bernama BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV melakukan komunikasi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memancing saksi KETUT MESAGUNG dengan kata-kata yang bersifat intim dan juga mengirimkan foto-foto seolah-olah bagian tubuh padahal foto-foto itu diambil dari internet dan lalu dikirimkan kepada korban dan setelah itu Terdakwa BELLA BELLINA meminta uang kepada korban KETUT MASAGUNG awalnya Rp. 3.000.000,- dan berbohong akan datang ke Jakarta dan selanjutnya meminta lagi sebesar Rp. 17.000.000,- dan apabila tidak dipenuhi akan disebarkan percakapannya tersebut kepada keluarga dan teman-teman korban melalui media sosial dan kemudian atas ancaman Terdakwa BELLA BELLINA tersebut lalu korban Ketut Masagung mengikuti kehendak Terdakwa sehingga korban mengirimkan uang kepada Terdakwa BELLA BELLINA yang jumlahnya Rp. 20.000.000,- dengan rincian pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- dan yang kedua pada bulan Desember 2016 sebesar Rp. 17.000.000,- yang mana jumlah Rp. 3.000.000,- ditransper dari rekening Ketut Masagung dan yang kedua sebesar Rp. 17.000.000,- dari rekening Pingky kerekening Sri Devi sebagai nama palsu Terdakwa dan dalam hal Terdakwa I BELLA BELLINA melakukan perbuatan tersebut terhadap korban KETUT MASAGUNG semuanya itu diketahui dan disetujui oleh Terdakwa II ARIS RAMDHANI.

Menimbang, bahwa dengan adanya kata-kata yang bersifat intim dan juga mengirimkan foto-foto seolah-olah bagian tubuh dari Terdakwa BELLA BELLINA dan sudah discreenshoot oleh Terdakwa tersebut sehingga apa yang diminta oleh Terdakwa BELLA BELLINA korban KETUT MASAGUNG menuruti kehendak Terdakwa Bella Bellina karena korban mendapatkan ancaman akan disebar luaskan pembicaraan kepada keluarga dan teman-teman korban, sehingga untuk menjaga nama baik maka korban tidak ada pilihan lain selain mengikuti kehendak Terdakwa maka akhirnya korban mengirimkan/transper sesuatu barang berupa uang kepada Terdakwa masing-masing awalnya Rp. 3.000.000,- dan selanjutnya meminta lagi sebesar Rp. 17.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 20.000.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa ternyata dengan adanya komunikasi antara Terdakwa BELLA BELLINA dengan korban KETUT MASAGUNG dengan kata-kata yang bersifat intim dan juga

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto-foto seolah-olah bagian tubuh padahal foto-foto itu diambil dari internet dan pembicaraan itu sudah discreenshoot dan korban sudah diancam akan disebarluaskan pembicaraan kepada keluarga dan teman-teman korban sehingga tidak ada pihak lain selain mengikuti kehendak Terdakwa BELLA BELLINA yang juga sudah diketahui dan disetujui oleh suaminya Terdakwa ARIS RAMDHANI yaitu dengan mengirimkan uang awalnya Rp. 3.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 17.000.000,- dan apabila tidak dipenuhi akan disebarluaskan percakapannya tersebut kepada keluarga dan teman-teman korban melalui media sosial dan kemudian atas ancaman Terdakwa BELLA BELLINA tersebut lalu korban Ketut Masagung mengikuti kehendak Terdakwa sehingga korban mengirimkan uang kepada Terdakwa BELLA BELLINA yang jumlahnya Rp. 20.000.000,- dengan rincian pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- dan yang kedua pada bulan Desember 2016 sebesar Rp. 17.000.000,- yang mana jumlah Rp. 3.000.000,- ditransfer dari rekening Ketut Masagung dan yang kedua sebesar Rp. 17.000.000,- dari rekening Pingky kerekening Sri Devi sebagai nama palsu Terdakwa dan dalam hal Terdakwa I BELLA BELLINA melakukan perbuatan tersebut terhadap korban KETUT MASAGUNG semuanya itu diketahui dan disetujui oleh Terdakwa II ARIS RAMDHANI.

Menimbang, bahwa dengan adanya kata-kata yang bersifat intim dan juga mengirimkan foto-foto seolah-olah bagian tubuh dari Terdakwa BELLA BELLINA dan sudah discreenshoot oleh Terdakwa tersebut sehingga apa yang diminta oleh Terdakwa BELLA BELLINA korban KETUT MASAGUNG menurut kehendak Terdakwa Bella Bellina karena korban mendapatkan ancaman akan disebarluaskan pembicaraan kepada keluarga dan teman-teman korban, sehingga untuk menjaga nama baik maka korban tidak ada pilihan lain selain mengikuti kehendak Terdakwa maka akhirnya korban mengirimkan/transper sesuatu barang berupa uang kepada Terdakwa masing-masing awalnya Rp. 3.000.000,- dan selanjutnya meminta lagi sebesar Rp. 17.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 20.000.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau Turut Serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa ternyata pada bulan Oktober 2016 Terdakwa I yang bernama BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV mempunyai akun instagram bernama "Devi.olive" selanjutnya Terdakwa BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV menfollow instagam saksi KETUT MESAGUNG selanjutnya Terdakwa bernama BELLA BELLINA als. BELLA als SRI DEVI als OLIV melakukan komunikasi dan memancing saksi KETUT MESAGUNG dengan kata-kata yang bersifat intim dan juga mengirimkan foto-foto seolah-olah bagian tubuh padahal foto-foto itu diambil dari internet dan lalu dikirimkan kepada korban dan setelah itu Terdakwa BELLA BELLINA meminta uang kepada korban KETUT MASAGUNG awalnya Rp. 3.000.000,- dan berbohong akan datang ke Jakarta dan selanjutnya meminta lagi sebesar Rp. 17.000.000,- dan apabila tidak dipenuhi akan disebarkan percakapannya tersebut kepada keluarga dan teman-teman korban melalui media sosial dan kemudian atas ancaman Terdakwa BELLA BELLINA tersebut lalu korban Ketut Masagung mengikuti kehendak Terdakwa sehingga korban mengirimkan uang kepada Terdakwa BELLA BELLINA yang jumlahnya Rp. 20.000.000,- dengan rincian pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- dan yang kedua pada bulan Desember 2016 sebesar Rp. 17.000.000,- yang mana jumlah Rp. 3.000.000,- ditransper dari rekening Ketut Masagung dan yang kedua sebesar Rp. 17.000.000,- dari rekening Pingky kerekening Sri Devi sebagai nama palsu Terdakwa dan dalam hal Terdakwa I BELLA BELLINA melakukan perbuatan tersebut terhadap korban KETUT MASAGUNG semuanya itu diketahui dan disetujui oleh Terdakwa II ARIS RAMDHANI dan kata-kata yang bersifat intim dan juga mengirimkan foto-foto seolah-olah bagian tubuh dari Terdakwa BELLA BELLINA dan sudah discreenshoot oleh Terdakwa tersebut sehingga apa yang diminta oleh Terdakwa BELLA BELLINA korban KETUT MASAGUNG menuruti kehendak Terdakwa Bella Bellina maka akhirnya korban mengirimkan/transper sesuatu barang berupa uang kepada Terdakwa masing-masing awalnya Rp. 3.000.000,- dan selanjutnya meminta lagi sebesar Rp. 17.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 20.000.000,- dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BELLA BELLINA tersebut telah disetujui dan diketahui oleh Terdakwa ARIS RAMDHANI selaku suami dari Terdakwa Bella Bellina dan dari hasil

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut para Terdakwa menyatakan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau Turut Serta melakukan perbuatan telah terpenuhi.

.Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMERASAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA"

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan terdapat cukup alasan agar para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP merek Nokia type 105 warna biru dengan Nomor Imei : 3597/58062183890;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Typa A8;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Type Tab;
- 1 (satu) buah rekening Bank BCA dengan Nomor Rek: 3390304624 atas nama Bella Bellina;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor : 6019002659021184 atas nama Bella Bellina;;
- 1 (satu) buah Rekening Bank BCA No. Rek. 3390288441 atas nama Aris Ramdhani;
- 3 (tiga) rangkap rekening koran Bank BRI Nomor : 0543-01-015501-50-4 atas nama SRI DEV1,
- 1 (satu) buah rekening Bank BRI dengan Nomor Rek: 0543-01-015501-50-4 atas nama SRI DEVI.
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Sri Devi.

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selanjutnya sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa dan oleh karena Para Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya, maka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ketengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa merugikan orang lain dan para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlan car jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga 1 satu orang anak;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya masing-masing Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I BELLA BELLINA als BELLA als SRI DEVI als OLIV dan dan Terdakwa II. ARIS RAMDHANI als KAKA Bin TJUTJU SOPIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMERASAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana Dakwaan.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BELLA BELLINA als BELLA als SRI DEVI als OLIV dan dan Terdakwa II. ARIS RAMDHANI als KAKA Bin TJUTJU SOPIAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit HP merek Nokia type 105 warna biru dengan Nomor Imei : 3597/58062183890; 1 (satu) unit HP merek Samsung Typa A8; 1 (satu) unit HP merek Samsung Type Tab; 1 (satu) buah rekening Bank BCA dengan Nomor Rek: 3390304624 atas nama Bella Bellina; 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor : 6019002659021184 atas nama Bella Bellina;; 1 (satu) buah Rekening Bank BCA No. Rek. 3390288441 atas nama Aris Ramdhani; Dirampas untuk dimusnahkan
 - ✓ 3 (tiga) rangkap rekening koran Bank BRI Nomor : 0543-01-015501-50-4 atas nama SRI DEV1, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - ✓ 1 (satu) buah rekening Bank BRI dengan Nomor Rek: 0543-01-015501-50-4 atas nama SRI DEVI. 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Sri Devi, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sri Devi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SENIN tanggal 29 MEI 2017 oleh kami AKHMAD JAINI, SH., MH., selaku Hakim Ketua, RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH., dan LENNY WATI MULASIMADHI, S.H.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NURLELAWATI, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Jakarta Selatan dihadiri oleh AGUS SARI DEWI, SH.M.Hum., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.

AKHMAD JAINI, S.H., MH.

LENNY WATI MULASIMADHI, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

NURLELAWATI, SH.MH.